



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : INST/ 09 /B.VII/HK/1999

ENTANG

UPAYA PEMBERANTASAN PENYAKIT MALARIA MELALUI GERAKAN JUM'AT BERSIH DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kasus penyakit menular terutama penyakit malaria di beberapa daerah dalam Propinsi Lampung perlu diambil langkah-langkah penanggulangan dan pencegahan penyebarannya,
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, perlu dilakukan upaya nyata baik oleh pemerintah ataupun masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya maupun potensi yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna,

bahwa dengan telah dibentuknya Tim Pembina dan Pengarah serta Pelaksana Teknis Gerakan Jum'at Bersih akan sangat menunjang pelaksanaan upaya pemberantasan penyakit malaria di Propinsi Lampung,

bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, perlu dilakukan peningkatan koordinasi pengendalian pembinaan dan bimbingan teknis oleh karena itu perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung,
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah,
4. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/014/B.VI/HK/1996 tentang Pembentukan Tim Pembina, Pengarah dan Pelaksana Teknis Gerakan Jum'at Bersih Propinsi Lampung

Memperhatikan

Surat Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/X/1998 tanggal 1 Oktober 1998 perihal Hasil Pentaloka Pemantapan Pelaksanaan Jum'at Bersih Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Surat Gubernur Lampung Nomor 440/2399/07/1998 tanggal 19 Oktober 1998 perihal Pemantapan Pelaksanaan Gerakan Jum'at Bersih (GJB).

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

Para Bupati/Walikota Se Propinsi Lampung;

Para Anggota Tim Pembina Pengawas dan Pelaksana Teknis Gerakan Jum'at Bersih Propinsi Lampung.

- Untuk
- PERTAMA** : Meningkatkan kewaspadaan pemerintah maupun masyarakat terhadap bahaya penyakit malaria dan penyakit menular lainnya dengan menggalakkan pelaksanaan **Gerakan Jum'at Bersih** di setiap RT/RW/Desa/Kelurahan Se Propinsi Lampung
- KEDUA** : Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk melalui
- a Meniadakan genangan air dengan membuat saluran pembuangan air kotor/air limbah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan
 - b Jika tidak dapat dihindari adanya genangan air, maka pada tempat tersebut diupayakan agar ditebarkan jenis ikan kepala timah.
 - c Membersihkan lingkungan tempat tinggal yang dapat menjadi sarang nyamuk
 - d Pada daerah-daerah pantai, penanaman pohon bakau dapat menghindari terjadinya sarang nyamuk anopheles
 - e. Dianjurkan kepada masyarakat untuk tidur memakai kelambu.
- KETIGA** : Melaksanakan kegiatan dimaksud pada diktum Pertama pada setiap hari Jum'at sebelum Sholat Jum'at dimulai, yang digerakan oleh aparat Desa/Kelurahan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
- KEEMPAT** : Menindak lanjuti dan meneruskan Instruksi ini kepada para Camat, Camat Pembantu dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Se Propinsi Lampung.
- KELIMA** : Agar pelaksanaan Gerakan Jum'at Bersih ini dapat dipantau dan dibimbing secara berjenjang mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai tingkat Desa/Kelurahan
- KEENAM** : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Gubernur Lampung
- KETUJUH** : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan

Dikeluarkan di Telukbetung
Pada tanggal 6 Agustus 1999

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO

TEMBUSAN :

- 1 Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2 Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
- 3 Anggota Muspida Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
- 4 Himpunan Instruksi